



**PUTUSAN**  
Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Efil Panusunan Alias Efil Saragih;  
Tempat Lahir : Bekasi;  
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/2 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Koperindag Blok D-3 Rt.004 Rw.016  
Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan

Kabupaten Bekasi  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Efil Panusunan Alias Efil Saragih ditangkap tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa Efil Panusunan Alias Efil Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFIL PANUSUNAN Alias EFIL SARAGIH Anak Dari M.T SARAGIH** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam surat dakwaan KesatuJaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EFIL PANUSUNAN Alias EFIL SARAGIH Anak Dari M.T SARAGIH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. MOCHAMAD HILMAN, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. MOCHAMAD HILMAN, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. MOCHAMAD HILMAN, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut diatas.
  - 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan/rental.
- Dikembalikan kepada saksi Mochamad Hilman.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa **EFIL PANUSUNAN Alias EFIL SARAGIH Anak Dari M.T SARAGIH bersama-sama dengan RIZKI (DPO)**, pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.26 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di di Blok Sukagalih No. 5 Rt. 001 Rw. 034 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, terdakwa **sebagai mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu diatas, Bahwa awalnya saksi **MOCHAMAD HILMAN** mengenal Terdakwa dari PT. TRITAMA yang biasa menyewa atau merental kendaraan milik saksi sebanyak 7 (tujuh) unit, dan pada tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke garasi milik saksi meminta kendaraan yang di sewa oleh PT. TRITAMA di tukar dikarenakan sering mogok dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, Stnk An. MOCHAMAD HILMAN berikut dengan STNK nya dengan perjanjian sewa sampai tanggal 27 Agustus 2023 dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa menggunakan nama pribadi dan mengatasnamakan perusahaan PT. TRITAMA, untuk penggunaan kendaraan tersebut saksi tidak mengetahui apakah untuk operasional atau untuk pribadi.
- Bahwa saksi terakhir kali menghubungi atau berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.20 Wib bertempat di rumah saksi menggunakan telepon seluler untuk menanyakan keberadaan kendaran serta uang sewa kendaraan dimana saksi bertnya " FIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU MOBIL YANG DI EFIL HARUS SUDAH KEMBALI KARENA SUDAH TIDAK BAYAR” dan Terdakwa menjawab ” KENDARAAN SUDAH TERDAKWA KEMBALIKAN DENGAN DI TOWING KARENA RUSAK” dan saksi kembali menjawab ” MEMANG TAU ALAMAT ? ” dan Terdakwa menjawab ” TAU KAN DULU PERNAH DIKASIH ALAMAT SAMA PA HAJI HILMAN ”, setelah saksi mengetahui saksi telah dibohongi, saksi mencoba berkomunikasi dengan perwakilan dari PT. TRITAMA yaitu saksi NURCAM bagian pengadaan kendaraan untuk mengecek kebenaran.

➤ Bahwa pada sekira bulan maret 2023 terdakwa datang ke rumah saksi Mochamad Hilman yang beralamat di Blok Sukagali No. 5 Rt. 001 Rw. 034 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atas permintaan perusahaan PT. Tritama untuk menukarkan kendaraan yang sebelumnya sudah di rental oleh pihak perusahaan untuk operasional kerja yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota Calya warna hitam dikarenakan kendaraan tersebut sering mengalami masalah atau mogok kemudian ditukar dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, Stnk An. MOCHAMAD HILMAN berikut kunci dan STNK kendaran tersebut.

➤ Terdakwa menukar kendaraan tersebut untuk di rental kembali pada tanggal 25 Maret 2023 hingga tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesepakatan harga sewa dan pembayarannya yang akan di urus oleh saksi Nurcan yang merupakan rekan kerja terdakwa di perusahaan PT. Tritama dibagian pengadaan kendaraan kepada saksi Mochamad Hilman selaku pemilik rental dan setelah dilakukan serah terima dengan di tuangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan kendaraan selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa bawa ke daerah Jakarta untuk dipakai sebagai kendaraan operasional oleh terdakwa, Kemudian sekira bulan April 2023 terdakwa membutuhkan untuk dan menawarkan kendaraan untuk di sewa kepada temannya yang bernama RIZKI (DPO) akan tetapi RIZKI (DPO) mengatakan bahwa tidak ada kenalan untuk menyewakan kendaraan tersebut akan tetapi RIZKI (DPO) mengatakan jika untuk di gadaikan ada orang yang mau menerimanya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stnk An. MOCHAMAD HILMAN kepada seseorang yang diketahui bernama saksi SLAMET di daerah Bekasi dan menawarkan kendaraan tersebut untuk digadai dan saksi Salmet menerima dengan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

➤ Baik dapat Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, Stnk An. MOCHAMAD HILMAN tersebut atas dasar keinginan terdakwa sendiri dan tanpa sepengetahuan serta seijin pihak perusahaan dalam hal ini saksi NURCAN selaku pembayar sewa maupun saksi Mochamad Hilman selaku pemilik rental kendaraan tersebut dan uang dari hasil gadai tersebut terdakwa bagi dua bersama dengan RIZKI (DPO) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

➤ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi Mochamad Hilman melaporkan secara resmi kejadian tindak pidana penipuan dan atau pengelapan tersebut kepada pihak Polsek Cimahi Selatan.

➤ Atas perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami atas adanya kejadian tersebut saksi Mochamad Hilman mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa **EFIL PANUSUNAN Alias EFIL SARAGIH Anak Dari M.T SARAGIH bersama-sama dengan RIZKI (DPO)**, pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.26 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di di Blok Sukagalih No. 5 Rt. 001 Rw. 034 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, terdakwa **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu diatas, Bahwa awalnya saksi **MOCHAMAD HILMAN** mengenal Terdakwa dari PT. TRITAMA yang biasa menyewa atau merental kendaraan milik saksi sebanyak 7 (tujuh) unit, dan pada tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke garasi milik saksi meminta kendaraan yang di sewa oleh PT. TRITAMA di tukar dikarenakan sering mogok dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, Stnk An. MOCHAMAD HILMAN berikut dengan STNK nya dengan perjanjian sewa sampai tanggal 27 Agustus 2023 dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa menggunakan nama pribadi dan mengatasnamakan perusahaan PT. TRITAMA, untuk penggunaan kendaraan tersebut saksi tidak mengetahui apakah untuk operasional atau untuk pribadi.
- Bahwa saksi terakhir kali menghubungi atau berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.20 Wib bertempat di rumah saksi menggunakan telepon seluler untuk menanyakan keberadaan kendaran serta uang sewa kendaraan dimana saksi berrnya " FIL ITU MOBIL YANG DI EFIL HARUS SUDAH KEMBALI KARENA SUDAH TIDAK BAYAR" dan Terdakwa menjawab " KENDARAAN SUDAH TERDAKWA KEMBALIKAN DENGAN DI TOWING KARENA RUSAK" dan saksi kembali menjawab " MEMANG TAU ALAMAT ? " dan Terdakwa menjawab " TAU KAN DULU PERNAH DIKASIH ALAMAT SAMA PA HAJI HILMAN ", setelah saksi mengetahui saksi telah dibohongi, saksi mencoba berkomunikasi dengan perwakilan dari PT. TRITAMA yaitu saksi NURCAM bagian pengadaan kendaraan untuk mengecek kebenaran.
- Bahwa pada sekira bulan maret 2023 terdakwa datang ke rumah saksi Mochamad Hilman yang beralamat di Blok Sukagalih No. 5 Rt. 001 Rw. 034 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atas permintaan perusahaan PT. Tritama untuk menukarkan kendaraan yang sebelumnya sudah di rental oleh pihak perusahaan untuk operasional kerja yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota Calya warna hitam dikarenakan kendaraan tersebut sering mengalami masalah atau mogok kemudian ditukar dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, Stnk An. MOCHAMAD HILMAN berikut kunci dan STNK kendaraan tersebut.

➤ Terdakwa menukar kendaraan tersebut untuk di rental kembali pada tanggal 25 Maret 2023 hingga tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesepakatan harga sewa dan pembayarannya yang akan di urus oleh saksi Nurcan yang merupakan rekan kerja terdakwa di perusahaan PT. Tritama dibagian pengadaan kendaraan kepada saksi Mochamad Hilman selaku pemilik rental dan setelah dilakukan serah terima dengan di tuangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan kendaraan selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa bawa ke daerah Jakarta untuk dipakai sebagai kendaraan operasional oleh terdakwa, Kemudian sekira bulan April 2023 terdakwa membutuhkan untuk dan menawarkan kendaraan untuk di sewa kepada temannya yang bernama RIZKI (DPO) akan tetapi RIZKI (DPO) mengatakan bahwa tidak ada kenalan untuk menyewakan kendaraan tersebut akan tetapi RIZKI (DPO) mengatakan jika untuk di gadaikan ada orang yang mau menerimanya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, Stnk An. MOCHAMAD HILMAN kepada seseorang yang diketahui bernama saksi SLAMET di daerah Bekasi dan menawarkan kendaraan tersebut untuk digadai dan saksi Salmet menerima dengan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

➤ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi Mochamad Hilman melaporkan secara resmi kejadian tindak pidana penipuan dan atau pengelapan tersebut kepada pihak Polsek Cimahi Selatan.

➤ Atas perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami atas adanya kejadian tersebut saksi Mochamad Hilman mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

## ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mochamad Hilman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menukarkan kendaraan milik Saksi yang sebelumnya disewa atau di rental oleh pihak Perusahaan tempat Terdakwa bekerja di PT. Tritama dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari PT.Tritama yang biasa menyewa atau merental kendaraan milik Saksi sebanyak 7 (tujuh) unit, dan pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke garasi milik Saksi meminta kendaraan yang disewa oleh PT.Tritama di tukar dikarenakan sering mogok dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat ) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman berikut dengan STNK nya dengan perjanjian sewa sampai tanggal 27 Agustus 2023 dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang disewa oleh Terdakwa menggunakan nama pribadi dan mengatasnamakan perusahaan PT.Tritama, untuk penggunaan kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah untuk operasional atau untuk pribadi.
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi menggunakan telepon seluler untuk menanyakan keberadaan kendaraan serta uang sewa kendaraan dimana Saksi berkata mobil yang ada di Terdakwa efil harus sudah kembali karena sudah tidak bayar” dan Terdakwa menjawab kendaraan tersebut sudah Terdakwa kembalikan dengan ditowing karena rusak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi telah dibohongi, Saksi mencoba berkomunikasi dengan perwakilan PT.Tritama yaitu Saksi Nurcam bagian pengadaan kendaraan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi melaporkan secara resmi kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut kepada pihak Polsek Cimahi Selatan.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menukarkan kendaraan milik Saksi yang sebelumnya disewa atau di rental oleh pihak Perusahaan tempat Terdakwa bekerja di PT. Tritama dan Saksi tidak memiliki hubungan family maupun keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke garasi milik Saksi meminta kendaraan yang disewa oleh PT.Tritama di tukar dikarenakan sering mogok dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat ) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman berikut dengan STNK nya dengan perjanjian sewa sampai tanggal 27 Agustus 2023 dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa menggunakan nama pribadi dan mengatasnamakan perusahaan PT.Tritama, untuk penggunaan kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah untuk operasional atau untuk pribadi.
  - Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah Saksi menggunakan telepon seluler untuk menanyakan keberadaan kendaraan serta uang sewa kendaraan dimana Saksi berkata mobil yang ada di Terdakwa efil harus sudah kembali karena sudah tidak bayar” dan Terdakwa menjawab kendaraan tersebut sudah Terdakwa kembalikan dengan ditowing karena rusak;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi telah dibohongi, Saksi mencoba berkomunikasi dengan perwakilan PT.Tritama yaitu Saksi Nurcam bagian pengadaan kendaraan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi melaporkan secara resmi kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut kepada pihak Polsek Cimahi Selatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Dadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melacak keberadaan mobil di daerah jambi menggunakan GPS yang terpasang di Mobil yang digelapkan oleh Terdakwa.
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman milik Saksi Mochamad Hilman.
  - Bahwa Terdakwa berkerja sama dengan bersama-sama dengan Rizki dalam menggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman milik Saksi Mochamad Hilman;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ke garasi milik Saksi Mochamad Hilman meminta kendaraan yang disewa oleh PT. Tritama di tukar dikarenakan sering mogok dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, STNK An. Mochamad Hilman berikut dengan STNK nya dengan perjanjian sewa sampai tanggal 27 Agustus 2023 dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kendaraan yang disewa oleh Terdakwa menggunakan nama pribadi dan mengatasmakan perusahaan PT. Tritama, untuk penggunaan kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah untuk operasional atau untuk pribadi;
- Bahwa Terdakwa menukar kendaraan tersebut untuk di rental kembali pada tanggal 25 Maret 2023 hingga tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesepakatan harga sewa dan pembayarannya yang akan di urus oleh Saksi Nurcan yang merupakan rekan kerja Terdakwa di perusahaan PT. Tritama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian pengadaan kendaraan kepada Saksi Mochamad Hilman selaku pemilik rental dan setelah dilakukan serah terima dengan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan kendaraan selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Jakarta untuk dipakai sebagai kendaraan operasional oleh Terdakwa, Kemudian sekira bulan April 2023 Terdakwa membutuhkan untuk dan menawarkan kendaraan untuk disewa kepada temannya yang bernama Rizkiakan tetapi Rizki mengatakan bahwa tidak ada kenalan untuk menyewakan kendaraan tersebut akan tetapi Rizki mengatakan jika untuk di gadaikan ada orang yang mau menerimanya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizki membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, STNK An. Mochamad Hilman kepada seseorang yang diketahui bernama Slamet di daerah Bekasi dan menawarkan kendaraan tersebut untuk digadai dan Saksi Salmat memberikan dengan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi Saksi Mochamad Hilman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.20 WIB untuk menanyakan keberadaan kendaran serta uang sewa kendaraan bahwa kendaraan sudah Terdakwa kembalikan dengan di towing karena rusak” dan Saksi Mochamad Hilman bertanya apakah Terdakwa tahu alamatnya dan dijawab tahu karena dulu pernah dikasih alamat oleh Saksi Mochamad Hilman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
2. 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
3. 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No.



Rangka : MHKA6GJ3JGJ MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141  
No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih  
No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

4. 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut diatas.
5. 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan/rental.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ke garasi milik Saksi Mochamad Hilman meminta kendaraan yang disewa oleh PT. Tritama di tukar dikarenakan sering mogok dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, STNK An. Mochamad Hilman berikut dengan STNK nya dengan perjanjian sewa sampai tanggal 27 Agustus 2023 dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kendaraan yang disewa oleh Terdakwa menggunakan nama pribadi dan mengatasnamakan perusahaan PT. Tritama, untuk penggunaan kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah untuk operasional atau untuk pribadi;
- Terdakwa menukar kendaraan tersebut untuk di rental kembali pada tanggal 25 Maret 2023 hingga tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesepakatan harga sewa dan pembayarannya yang akan di urus oleh Saksi Nurcan yang merupakan rekan kerja Terdakwa di perusahaan PT. Tritama dibagian pengadaan kendaraan kepada Saksi Mochamad Hilman selaku pemilik rental dan setelah dilakukan serah terima dengan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan kendaraan selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Jakarta untuk dipakai sebagai kendaraan operasional oleh Terdakwa, Kemudian sekira bulan April 2023 Terdakwa membutuhkan untuk dan menawarkan kendaraan untuk disewa kepada temannya yang bernama Rizki akan tetapi Rizki mengatakan bahwa tidak ada kenalan untuk menyewakan kendaraan tersebut akan tetapi Rizki mengatakan jika untuk di gadaikan ada orang yang mau menerimanya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizki membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171,



STNK An. Mochamad Hilman kepada seseorang yang diketahui bernama Slamet di daerah Bekasi dan menawarkan kendaraan tersebut untuk digadai dan Slamet memberikan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi Saksi Mochamad Hilman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.20 WIB untuk menanyakan keberadaan kendaran serta uang sewa kendaraan bahwa kendaraan sudah Terdakwa kembalikan dengan di towing karena rusak” dan Saksi Mochamad Hilman bertanya apakah Terdakwa tahu alamatnya dan dijawab tahu karena dulu pernah dikasih alamat oleh Saksi Mochamad Hilman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Efil Panusunan Alias Efil Saragih dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa Efil Panusunan Alias Efil Saragih cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya. Gradasi bentuk kesengajaan atau tingkatan kesengajaan ada tiga yakni: Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan pembuat. Sengaja insyaf akan kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu. Sengaja insyaf akan kemungkinan/dolus eventualis (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP tidak menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*mens rea*) berupa kesengajaan, dan melawan hukum dan unsur-unsur objektif (*actus reus*) pada pasal 372 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ke garasi milik Saksi Mochamad Hilman meminta kendaraan yang disewa oleh PT. Tritama di tukar dikarenakan sering mogok dengan kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. Mochamad Hilman berikut dengan STNK nya dengan perjanjian sewa sampai tanggal 27 Agustus 2023 dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kendaraan yang disewa oleh Terdakwa menggunakan nama pribadi dan mengatasnamakan perusahaan PT. Tritama. Terdakwa menukar kendaraan tersebut untuk di rental kembali pada tanggal 25 Maret 2023 hingga tanggal 25 Agustus 2023 dengan kesepakatan harga sewa dan pembayarannya yang akan di urus oleh Saksi Nurcan yang merupakan rekan kerja Terdakwa di perusahaan PT. Tritama dibagian pengadaan kendaraan kepada Saksi Mochamad Hilman selaku pemilik rental dan setelah dilakukan serah terima dengan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan kendaraan selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Jakarta untuk dipakai sebagai kendaraan operasional oleh Terdakwa, Kemudian sekira bulan April 2023 Terdakwa membutuhkan uang dan menawarkan kendaraan untuk disewa kepada temannya yang bernama Rizki akan tetapi Rizki mengatakan bahwa tidak ada kenalan untuk menyewakan kendaraan tersebut akan tetapi Rizki mengatakan jika untuk di gadaikan ada orang yang mau menerimanya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizki membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/type : Toyota/B401RAGNQFJ (CALYA 12E M/T), tahun 2016, Nopol D-1619-SAC, Warna Merah, No Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No Mesin : 3MRH026141, No. BPKB : M-13854171, STNK An. Mochamad Hilman kepada seseorang yang diketahui bernama Slamet di daerah Bekasi dan menawarkan kendaraan tersebut untuk digadai dan Slamet memberikan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai telah terdapat sikap batin dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang disewanya kepada Slamet dan menerima uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

### **Ad.3. unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" melakukan oleh *memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*medepleger*", yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur doktrin dan *memorie van Toelichting* maka dalam "turut serta" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah Varia Peradilan" Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62–106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama yang erat dan pembagian peran yang jelas diantara Terdakwa dan Rizki dimana Terdakwa dan Rizki pergi menemui Slamet dengan membawa mobil milik Saksi Mochamad Hilman hingga akhirnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Slamet dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut diatas.
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan/rental.

Yang telah disita dari Saksi Mochamad Hilman, maka dikembalikan kepada Saksi Mochamad Hilman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efil Panusunan Alias Efil Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 4 (empat) merk/type : Toyota Calya 12E MT, Tahun : 2016, warna : merah, No.Pol : D-1619-SAC, No. Rangka : MHKA6GJ3JGJ MHKA6GJ3JGJ002895, No. Mesin : 3NRH026141 No. BPKB : M-13854171 An. Mochamad Hilman, Alamat : Blok Sukagalih No.05 Rt.01 Rw.34 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut diatas.
  - 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan/rental;Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Hilman;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.,